

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi yang sangat pesat, berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan. Dilihat dari banyaknya pelaku dan para korban yang terlibat, kejahatan masih menjadi permasalahan serius yang sulit dihentikan. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena hal tersebut dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk bersetubuh di luar perkawinan.¹ Menurut Soetandyo Wignjosoebroto tindak pidana perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara bertentangan dengan moral dan atau hukum yang berlaku.² Kejahatan ini tidak hanya merampas hak dan martabat seseorang tetapi juga meninggalkan trauma yang berkepanjangan.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di daerah kota besar dengan tingkat kriminalitas tinggi dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di dalam perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai tradisi dan adat istiadat. Tidak jarang peristiwa perkosaan tidak dilaporkan kepada aparat kepolisian. Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada

¹ Eri Kusnaningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2023).

² Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

aparatus penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa hal, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan antara keberadaan aturan hukum. Meskipun secara normatif negara menjamin perlindungan terhadap korban, tetap kenyataannya korban masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh keadilan. Rasa takut, tekanan sosial dan kurangnya dukungan psikologis serta hukum menjadi faktor yang menyebabkan banyak korban diam, sehingga pelaku tidak mendapatkan pertanggungjawaban semestinya.

Media massa setiap hari memberitakan tentang kasus-kasus perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur, perkosaan terhadap perempuan dewasa, maupun terhadap anak-anak di bawah umur, pelaku perkosaan pun juga beragam, dari laki-laki dewasa, laki-laki lanjut usia remaja bahkan kadang-kadang yang masih anak-anak. Perkosaan dalam keluarga pun juga meningkat, seperti perkosaan terhadap saudara kandung, bahkan perkosaan terhadap ibu kandung. Memang pelaku dan korban dari kejahatan perkosaan ini tidak pandang bulu. Siapapun dari berbagai kelas sosial manapun dapat menjadi korban maupun pelaku perkosaan. Hal ini membuat keprihatinan yang dalam tapi sebenarnya sudah lama sekali kemanusiaan kita, utamanya kemanusiaan kaum perempuan menangis. Bukan karena sudah lama masyarakat memandang kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai sesuatu yang sekunder dan tidak

perlu didengar. Hal ini tercermin tidak saja dari sedikitnya perhatian pada para korban.

Citra perempuan yang sering diposisikan sebagai objek seksual laki-laki memperburuk kondisi korban, yang kerap menghadapi ancaman kekerasan, pemaksaan, serta penyiksaan fisik dan psikis. Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada perlindungan yang diberikan kepada korban maka dampak yang dialami korban perkosaan berupa penderitaan secara fisik seperti luka, cacat, dan tidak berdaya, infeksi penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan makan, gemetar, insomnia bahkan kematian. Sedangkan penderitaan psikis merupakan gejala tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, rasa bersalah, takut, cemas, malu, konsep diri negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Korban perkosaan juga dapat mengalami sindrom trauma perkosaan gangguan stress pasca trauma yang umumnya mempengaruhi korban perempuan. Berangkat dari keparahan dampak perkosaan yang mungkin dialami, banyak pula penyintas yang memiliki kecenderungan ingin bunuh diri. Mereka menganggap bahwa bunuh diri adalah cara terbaik untuk mengakhiri semua penderitaannya.

Karena dampak yang dialami korban tindak pidana perkosaan amat berat, maka perlu diberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tindak pidana perkosaan serta perawatan komprehensif yang menangani efek perkosaan baik jangka pendek maupun jangka Panjang. Menurut Wiyono

perlindungan adalah salah satu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.³ Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan menjadi sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ini.

Urgensi perlindungan korban kejahatan tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi isu penting dalam tatanan hukum internasional. Salah satu bentuk konkret terhadap pentingnya perlindungan ini tercermin dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 29 November 1985 atas rekomendasi Kongres Ketujuh, menyatakan bahwa perlindungan korban antara lain:⁴

- a. Korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi. Mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.
- b. Korban kejahatan harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu, dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka. Penderitaan dan keprihaatan korban kejahatan harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses. Jika ganti yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian

³ Jamaludin dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021).

⁴ Arif Hidayat, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan" (2023).

fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.

- c. Korban kejahatan harus menerima ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.

Dengan demikian, perlindungan korban kejahatan menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang adil dan efektif di seluruh dunia. Perlindungan terhadap korban tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak mereka atas ganti rugi, tetapi juga mencakup langkah-langkah konkret dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memastikan keadilan bagi korban.

Selain perlindungan dalam bentuk pencegahan dan penegakan hukum, aspek pemulihan bagi korban juga menjadi bagian penting dalam menyeimbangkan dampak yang mereka alami. Dalam hal ini, Muladi menegaskan bahwa; korban kejahatan perlu dilindungi karena pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. Kedua, adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun

pengaturan hak. Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵

Di Indonesia perlindungan dan hak-hak terhadap korban kejahatan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual. Namun, pengaturan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan masih belum lengkap. Hal ini ditandai dengan adanya kelemahan dalam aspek pengatuaran hukum, seperti kurang mendetail secara menyeluruh.

Sementara itu, Singapura memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban tindak pidana perkosaan melalui koordinasi yang baik, prosedur yang sensitif terhadap trauma, serta penegakan hukum yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan yang diatur di Indonesia masih mempunyai kelemahan, atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti judul **“PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA SISTEM HUKUM PIDANA SINGAPURA DAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

⁵ Akbar Syayudi, *“Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”* 10, no. 1 (2016): 203–220.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Singapura dan hukum pidana Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Singapura dan hukum pidana Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak kepolisian dan lembaga-lembaga penegak hukum dalam memahami hukum di Singapura, terkhususnya dalam hal menangani perlindungan terhadap korban. Serta hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi, bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi perbandingan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan dengan negara lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembaharuan hukum.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta rekomendasi mengenai efektivitas, strategi dan metode untuk memperbaiki hukum dan meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana perkosaan di Indonesia, yang dengan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Singapura.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan, dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, tentang Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Hukum Pidana Singapura dan Hukum Pidana Indonesia.